



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ratna Kensi Darmani binti Suwandi
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 21 November 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mansyur 10 RT 01 RW 01 Kelurahan Ledokwetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar fotokopi STNK mobil sedan Toyota Corolla Nopol S-1988-AS a.n. Eddy Catur;
 - 1 lembar kuitansi pembelian mobil sedan Toyota Corolla Altis tahun 2003 Nopol W-1433-AM warna hitam metalik;
 - 1 unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota tipe Corolla jenis mobil penumpang sedan tahun 2003 warna hitam metalik Nopol S-1988-AS;
 - 1 BPKB kendaraan Toyota type Corolla jenis mobil penumpang sedan tahun 2003 warna hitam metalik Nopol S-1988-AS beserta STNK dan kunci kontak;Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Eddy Catur Mantono;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi pada sekira bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Lisman Desa Campurejo kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Eddy Catur Manton bin Muryono bercerita pada Terdakwa jika ia akan mengurus balik nama kendaraan Toyota Altis tahun 2003 warna hitam Nomor Polisi W-1433-AM, Terdakwa menjanjikan akan diurus agar lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Saksi Eddy memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk balik nama yaitu KTP, STNK, BPKB serta berkas pencabutan dari Pores Gresik lalu menyerahkan pada Terdakwa, selang dua bulan kemudian sekira bulan Februari 2016 Saksi Eddy mendatangi Terdakwa menanyakan proses balik nama kendaraan apa sudah jadi, Terdakwa menjelaskan jika proses balik nama sudah selesai, terdakwa memberikan STNK kendaraan Toyota Altis 2003 warna hitam dengan nama pemilik kendaraan sudah berganti menjadi nama Saksi Eddy dan plat nomor yang sudah berubah menjadi S-1988-AS, sementara BPKB kendaraan masih dalam proses. Sekira empat bulan kemudian pada bulan Juni 2016 Saksi Eddy mendatangi Terdakwa, Terdakwa berkata jika BPKB masih dalam proses, dan hal ini terjadi berulang beberapa kali;
- Bahwa sekira bulan April 2017 Terdakwa menelepon Saksi Sahroni menjelaskan jika dirinya memiliki sedan Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam metalik nomor polisi S-1988-AS sementara Terdakwa membutuhkan uang dan minta dicarikan *leasing* dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut, selanjutnya Saksi Sahroni menyarankan Terdakwa agar menjadi nasabah PT. Trihamas dengan jalan jual beli melalui *showroom* Arajaya milik Saksi Sahroni. Bahwa sekira tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Terdakwa mengajukan diri sebagai nasabah PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro dengan menjaminkan BPKB sedan Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam metalik nomor polisi S-1988-AS untuk mendapatkan sejumlah uang, dengan cara Terdakwa mengaku akan melakukan pembelian kendaraan roda 4 (empat) *second* yaitu sedan Corolla Altis plat Nomor S-1988-AS dari Saksi Sahroni namun dananya kurang sehingga membutuhkan dana tambahan yang diajukan adalah sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). PT. Trihamas menyetujui pengajuan pembiayaan kendaraan oleh Terdakwa dan sudah melakukan pencairan pada Saksi Sahroni (yang bertindak sebagai penjual), selanjutnya Saksi Sahroni langsung mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa sekira bulan Desember 2017 Saksi Eddy didatangi oleh pihak Trihamas Finance yang menjelaskan jika kendaraan Saksi Eddy telah dijaminkan oleh Terdakwa, saat itu Saksi Eddy baru mengetahui jika Terdakwa telah menjaminkan BPKB miliknya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi Eddy. Saksi Eddy segera konfirmasi pada Terdakwa, dijawab jika Terdakwa berjanji akan mengembalikan dan menguruskan BPKB Saksi Eddy, akan tetapi sampai dengan 23 Januari 2019 saat pihak Trihamas Finance mengambil kendaraan Saksi Eddy, Terdakwa tidak memenuhi janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Eddy mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi pada sekira bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Lisman Desa Campurejo kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono bercerita pada Terdakwa jika ia akan mengurus balik nama kendaraan Toyota Altis tahun 2003 warna hitam Nomor Polisi W-1433-AM, Terdakwa menjanjikan akan diurus agar lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Saksi Eddy memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk balik nama yaitu KTP, STNK, BPKB serta berkas pencabutan dari Pores Gresik lalu menyerahkan pada Terdakwa, selang dua bulan kemudian sekira bulan Februari 2016 Saksi Eddy mendatangi Terdakwa menanyakan proses balik nama kendaraan apa sudah jadi, Terdakwa menjelaskan jika proses balik nama sudah selesai, terdakwa memberikan STNK kendaraan Toyota Altis 2003 warna hitam dengan nama pemilik kendaraan sudah berganti menjadi nama Saksi Eddy dan plat nomor yang sudah berubah menjadi S-1988-AS, sementara BPKB kendaraan masih dalam proses. Sekira empat bulan kemudian pada bulan Juni 2016 Saksi Eddy mendatangi Terdakwa, Terdakwa berkata jika BPKB masih dalam proses, dan hal ini terjadi berulang beberapa kali;
- Bahwa sekira bulan April 2017 Terdakwa menelepon Saksi Sahroni menjelaskan jika dirinya memiliki sedan Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam metalik nomor polisi S-1988-AS sementara Terdakwa membutuhkan uang dan minta dicarikan *leasing* dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut, selanjutnya Saksi Sahroni menyarankan Terdakwa agar menjadi nasabah PT. Trihamas dengan jalan jual beli melalui *showroom* Arajaya milik Saksi Sahroni. Bahwa sekira tanggal 29 April 2017 Terdakwa mengajukan diri sebagai nasabah PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro dengan menjaminkan BPKB sedan Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam metalik nomor polisi S-1988-AS untuk mendapatkan sejumlah uang, dengan cara Terdakwa mengaku akan melakukan pembelian kendaraan roda 4 (empat) *second* yaitu sedan Corolla Altis plat Nomor S-1988-AS dari Saksi Sahroni namun dananya kurang sehingga membutuhkan dana tambahan yang diajukan adalah sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). PT. Trihamas menyetujui pengajuan pembiayaan kendaraan oleh Terdakwa dan sudah melakukan pencairan pada Saksi Sahroni (yang bertindak sebagai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual), selanjutnya Saksi Sahroni langsung mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa sekira bulan Desember 2017 Saksi Eddy didatangi oleh pihak Trihamas Finance yang menjelaskan jika kendaraan Saksi Eddy telah dijaminkan oleh Terdakwa, saat itu Saksi Eddy baru mengetahui jika Terdakwa telah menjaminkan BPKB miliknya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi Eddy. Saksi Eddy segera konfirmasi pada Terdakwa, dijawab jika Terdakwa berjanji akan mengembalikan dan menguruskan BPKB Saksi Eddy, akan tetapi sampai dengan 23 Januari 2019 saat pihak Trihamas Finance mengambil kendaraan Saksi Eddy, Terdakwa tidak memenuhi janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Eddy mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eddy Catur Mantono bin Muryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
 - Saksi pernah membeli mobil Toyota Corolla Altis warna hitam tahun 2003 Nomor Polisi W-1433-AM dari kakaknya dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Pada bulan Desember 2015, Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa di Jalan Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan menceritakan keinginannya untuk melakukan balik nama atas mobil Toyota Corolla Altis warna hitam tahun 2003 Nomor Polisi W-1433-AM tersebut;
 - Terdakwa menawarkan dirinya untuk dapat mengurus proses balik nama kendaraan lebih cepat dan biaya yang lebih murah dengan alasan Terdakwa mengenal Kasat Lantas Polres Bojonegoro, kemudian Saksi diminta untuk menyerahkan persyaratan balik nama kendaraan yaitu KTP, STNK, BPKB serta berkas pencabutan dari Polres Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2016, Terdakwa menyerahkan STNK dan plat nomor baru hasil dari balik nama kendaraan kepada Saksi, namun untuk BPKB, Terdakwa berkata masih dalam proses;
- Nomor Polisi mobil Toyota Corolla Altis warna hitam tahun 2003 milik Saksi telah berubah menjadi S-1988-AS dan nama pemilik dalam STNK juga sudah berubah menjadi nama Saksi;
- Pada bulan Juni 2016, Saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kembali BPKB mobilnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa proses BPKB masih belum selesai;
- Pada bulan Desember 2017, Saksi mendapat tagihan pembayaran angsuran kendaraan dari PT. Trihamas Finance yang mengatakan bahwa BPKB mobil Toyota Corolla Altis warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS milik Saksi telah dijadikan jaminan utang oleh Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui jika BPKB mobilnya telah jadi dan Saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk meminjamkan atau memindahtangankan BPKB miliknya kepada siapapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sofiyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi mengetahui bahwa Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono menyerahkan berkas balik nama mobil Toyota Corolla Altis warna hitam dengan Nomor Polisi W-1433-AM berupa KTP, STNK, dan BPKB kepada Terdakwa;
- Terdakwa menjanjikan akan mengurus berkas balik nama kendaraan milik Eddy Catur Mantono bin Muryono dengan cepat karena Terdakwa mengaku kenal dengan Kasat Lantas Polres Bojonegoro;
- Pada bulan Februari 2016, Saksi mengetahui plat nomor kendaraan Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono telah berubah menjadi S-1988-AS dan STNK serta KTP Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono telah dikembalikan, namun BPKB belum dikembalikan karena prosesnya belum selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi berteman dengan Terdakwa dan sering meminjam mobil Toyota Corolla Altis dengan Nomor Polisi S-1988-AS milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riyanto bin Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik dan telah menanda tangani BAP tersebut;
- Saksi bekerja di PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro sebagai *Head Marketing* dengan salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah mencari nasabah yang ingin melakukan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) secara kredit;
- Pada tanggal 29 April 2017, Saksi mengetahui Terdakwa menjadi nasabah PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro atas pengajuan kredit pembelian mobil Toyota Corolla Altis dengan Nomor Polisi S-1988-AS yang dibeli dari *Showroom* Sahroni sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi nasabah PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro dan setelah dilakukan survei lalu disetujui, kemudian uang pinjaman dicairkan dengan cara ditransfer ke nomor rekening Saksi Sahroni bin Lasiono selaku penjual mobil Toyota Corolla Altis dengan Nomor Polisi S-1988-AS sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Tagihan atas pinjaman dari PT.Trihamas Finance cabang Bojonegoro dialamatkan pada Terdakwa;
- Pada awal pengajuan kredit di PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro, diketahui bahwa mobil Toyota Corolla Altis warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS adalah milik Terdakwa, namun setelah ada tunggakan dan ada penarikan mobil, baru diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono;
- Setelah dilakukan penarikan mobil, Terdakwa dan Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono pernah mendatangi PT. Trihamas Finance

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Bojonegoro untuk menebus kembali mobil dan disarankan dengan cara pelunasan khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Danang Trianggoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro sebagai Surveyor dengan tugas mengecek data-data calon nasabah. Apabila calon nasabah sudah menyerahkan berkas dan kelengkapan pada bagian marketing PT. Trihamas Finance, lalu berdasarkan salinannya dilakukan survei oleh Saksi dengan cara mendatangi langsung ke rumah calon nasabah untuk mengecek data dan kendaraan yang dijaminakan apakah benar ada atau tidak;
- Saksi mengetahui Terdakwa mengajukan kredit di PT. Trihamas Finance berkaitan pembiayaan pembelian kendaraan roda 4 yaitu Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS pada tanggal 29 April 2017 yang dibeli dari Saksi Sahroni bin Lasiono;
- Terdakwa menyerahkan data atau persyaratan untuk pengajuan kredit, kemudian setelah Saksi melakukan survei dan mengambil kesimpulan bahwa data yang diajukan Terdakwa sudah benar walaupun rumah Terdakwa di Jalan Mangga RT 18 RW 02 Desa Campurejo Bojonegoro berbeda dengan alamat yang tertera dalam KTP Terdakwa;
- Saksi telah melakukan cek fisik terhadap unit kendaraan yang dijadikan jaminan kredit yaitu mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS di rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan kontrak kredit oleh Terdakwa dan Saksi Erwin Meidy Prasetya;
- Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Erwin Meidy Prasetya bahwa mobil Toyota Corolla Altis warna hitam tahun 2003 dengan Nomor Polisi S-1988-AS dibeli dari Saksi Sahroni bin Lasiono dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga kekurangannya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diajukan pembiayaan melalui PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro;

- Setelah pengajuan pembiayaan dari Terdakwa disetujui pihak PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro, BPKB diambil oleh Saksi Riyanto bin Slamet dari Saksi Sahroni bin Lasiono, kemudian selanjutnya uang ditransfer ke rekening milik Saksi Sahroni bin Lasiono pada Bank BCA dengan nomor rekening 8640153483 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Saksi mengetahui bahwa mobil Toyota Corolla Altis warna hitam tahun 2003 dengan Nomor Polisi S-1988-AS telah ditarik oleh pihak PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro karena Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran sejak tanggal 30 November 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sahroni bin Lasiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Erwin Meidy Prasetya yang merupakan teman sesama penghobi burung berkicau;
- Pada bulan April 2017, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang ingin meminta bantuan karena butuh uang dan hendak menjaminkan mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS kepada pihak *leasing*, kemudian Saksi meneruskan permintaan tolong Terdakwa kepada Saksi Riyanto bin Slamet selaku *Head Marketing* di PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro;
- Awal mula Terdakwa mengajukan kredit melalui PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro dengan jalan pinjaman modal dan BPKB sebagai jaminannya, namun bunga pinjamannya tinggi sehingga Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk mengajukan kredit dengan jalan jual beli melalui *showroom* Arajaya Motor yang dikelola oleh Saksi, kemudian diaturlah skenario bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka pembelian mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kekurangan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Setelah pengajuan pembiayaan disetujui oleh PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro selanjutnya Saksi menanda tangani surat jual beli



mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli dengan menggunakan format surat dari PT. Trihamas Finance, kemudian BPKB diserahkan kepada PT. Trihamas Finance;

- Setelah BPKB diserahkan ke PT. Trihamas Finance, segera uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi, kemudian Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Saksi tidak mendapatkan uang apapun dari Terdakwa, akan tetapi arena *showroom* milik Saksi ikut andil dalam proses *leasing*, maka Saksi mendapatkan dana *refund* dari PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro sejumlah Rp2.148.000,00 (dua juta seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Saksi percaya jika mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS tersebut adalah milik Saksi Erwin Meidy Prasetya dan Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa membawa BPKB mobil tersebut, selain itu Saksi sebelumnya juga pernah transaksi jual beli mobil dengan Saksi Erwin Meidy Prasetya tanpa ada masalah;
- Saksi tidak mengetahui nama pemilik dalam BPKB mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS;
- Saksi pernah diminta oleh Saksi Riyanto bin Slamet untuk menagih keterlambatan pembayaran angsuran Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Erwin Meidy Prasetya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah suami dari Terdakwa dan masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Pada bulan Desember 2017, Saksi menerima telepon dari Saksi Eddy Catur Mantonu bin Muryono yang menagih BPKB mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS karena dibawa oleh Terdakwa;
- Saksi mengetahui saat petugas survei dari PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro datang ke rumah Saksi di Jalan Mangga RT 18 RW 02 Desa Campurejo Bojonegoro dan Saksi ikut menanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan PT. Trihamas Finance, namun Saksi tidak mengetahui isi perjanjian kontrak tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada bulan Desember 2015, Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan menceritakan keinginannya untuk melakukan balik nama atas mobil Toyota Corolla Altis warna hitam tahun 2003 Nomor Polisi W-1433-AM tersebut;
- Terdakwa menjanjikan proses balik nama kendaraan yang cepat kepada Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono karena Terdakwa mengaku kenal dengan Kasat Lantas Polres Bojonegoro, kemudian Terdakwa meminta Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono menyerahkan kelengkapan berkas balik nama kendaraan yaitu KTP, STNK, BPKB serta berkas pencabutan kendaraan dari Polres Gresik.
- Terdakwa telah mengembalikan KTP dan STNK milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono setelah proses balik nama selesai, namun untuk BPKB masih dalam proses penerbitan;
- BPKB milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono telah terbit sekitar bulan Juli 2016 namun Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Terdakwa memakai BPKB milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono untuk meminjam uang di PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro sejumlah Rp86.119.542,00 (delapan puluh enam juta seratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) setelah dikurangi biaya administrasi maka cairnya hanya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Saat akan dilakukan survei dari PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro, Terdakwa meminjam mobil Toyota Corolla Altis warna hitam tahun 2003 dengan Nomor Polisi S-1988-AS yang BPKB masih berada di tangan Terdakwa sehingga ketika petugas survei datang dapat memeriksa kondisi fisik kendaraan beserta BPKB;
- Terdakwa mengajukan kredit melalui PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro dengan bantuan Saksi Sahroni bin Lasiono yang menyarankan kepada Terdakwa untuk melakukan proses jual beli secara

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



fiktif melalui *showroom* Arajaya Motor yang dikelola oleh Saksi Sahroni bin Lasiono, kemudian disusun cerita bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka pembelian mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kekurangan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diajukan kredit melalui PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro;

- Setelah pengajuan pembiayaan disetujui oleh PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro selanjutnya Terdakwa menanda tangani surat jual beli mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS sebagai pembeli dan Saksi Sahroni bin Lasiono sebagai penjual dengan menggunakan format surat dari PT. Trihamas Finance, kemudian BPKB diserahkan kepada PT. Trihamas Finance;
- Setelah BPKB diserahkan ke PT. Trihamas Finance, segera uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi Sahroni bin Lasiono dan dilanjutkan ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil sedan Toyota Corolla Altis Nomor Polisi S-1988-AS a.n. Eddy Catur;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mobil sedan Toyota Corolla Altis tahun 2003 Nomor Polisi W-1433AM warna hitam metalik;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota tipe Corolla jenis mobil penumpang sedan tahun 2003 warna hitam metalik Nomor Polisi S-1988-AS;
- 1 (satu) BPKB kendaraan Toyota tipe Corolla jenis mobil penumpang sedan tahun 2003 warna hitam metalik Nomor Polisi S-1988-AS beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono adalah pemilik mobil Toyota Corolla Altis warna hitam tahun 2003 Nomor Polisi W-1433-AM yang setelah dilakukan proses balik nama Nomor Polisi berubah menjadi S-1988-AS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2015, di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono menyerahkan persyaratan balik nama kendaraan mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi W-1433-AM kepada Terdakwa berupa KTP, STNK, BPKB dan berkas pencabutan dari Polres Gresik;
- Pada bulan Februari 2016, Terdakwa telah mengembalikan KTP dan perubahan STNK kepada Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono, namun BPKB belum diserahkan dengan alasan masih dalam proses penerbitan;
- Pada bulan Juni 2016, BPKB milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono telah terbit setelah proses balik nama namun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Pada bulan April 2017, Terdakwa mengajukan kredit kepada PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro dengan menggunakan jaminan BPKB milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono tanpa izin dan sepengetahuannya;
- Terdakwa mendapat bantuan dari Saksi Sahroni bin Lasiono untuk berpura-pura menjadi penjual mobil dan Terdakwa sebagai pembeli mobil yang kekurangan uang sehingga harus mengajukan kredit;
- Bahwa setelah pengajuan disetujui, BPKB milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono dibawa oleh PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro dan uang pinjaman ditransfer kepada Saksi Sahroni bin Lasiono sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan selanjutnya ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Pada bulan Desember 2017, unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono diambil oleh PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro karena Terdakwa menunggak membayar angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa memiliki maksud yaitu siapa saja sebagai perseorangan maupun badan hukum yang sehat jasmani dan rohaninya merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan selama persidangan berlangsung Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi menunjukkan secara fisik maupun psikis adalah baik dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subjek hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana yang berarti bahwa pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Pelaku dengan kesadarannya menghendaki untuk memiliki sebagian atau seluruh benda milik orang lain itu.

Menimbang, bahwa unsur barang sudah ada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, peminjaman, sewa gadai dan lain sebagainya. Pelaku juga menyadari bahwa benda milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi Eddy Catur Mantoro bin Muryono pernah membeli mobil Toyota Corolla Altis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tahun 2003 Nomor Polisi W-1433-AM dari kakaknya dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian pada bulan Desember 2015, di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Lisman Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono yang meminta bantuan Terdakwa untuk proses balik nama menyerahkan persyaratan balik nama kendaraan mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi W-1433-AM kepada Terdakwa berupa KTP, STNK, BPKB dan berkas pencabutan dari Polres Gresik. Pada fakta hukum ini Majelis mempertimbangkan bahwa benda berupa mobil Toyota Corolla Altis tahun 2003 warna hitam dengan Nomor Polisi S-1988-AS adalah milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada bulan Juni 2016 BPKB milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono telah terbit setelah proses balik nama namun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa hingga bulan April 2017, Terdakwa mengajukan kredit kepada PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro dengan menggunakan jaminan BPKB milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono tanpa izin dan sepengetahuannya. Bahwa setelah pengajuan disetujui, BPKB milik Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono dibawa oleh PT. Trihamas Finance cabang Bojonegoro dan uang pinjaman ditransfer kepada Saksi Sahroni bin Lasiono sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan selanjutnya ditransfer ke rekening Terdakwa. Berdasarkan uraian fakta hukum ini maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan barang milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa sendiri adalah suatu perbuatan yang salah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil sedan Toyota Corolla Altis Nomor Polisi S-1988-AS a.n. Eddy Catur, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mobil sedan Toyota Corolla Altis tahun 2003 Nomor Polisi W-1433AM warna hitam metalik, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota tipe Corolla jenis mobil penumpang sedan tahun 2003 warna hitam metalik Nomor Polisi S-1988-AS, 1 (satu) BPKB kendaraan Toyota tipe Corolla jenis mobil penumpang sedan tahun 2003 warna hitam metalik Nomor Polisi S-1988-AS beserta STNK dan kunci kontak yang telah disita dari Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono, maka dikembalikan kepada Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Kensi Darmani binti Suwandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil sedan Toyota Corolla Altis Nomor Polisi S-1988-AS a.n. Eddy Catur;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mobil sedan Toyota Corolla Altis tahun 2003 Nomor Polisi W-1433AM warna hitam metalik;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota tipe Corolla jenis mobil penumpang sedan tahun 2003 warna hitam metalik Nomor Polisi S-1988-AS;
 - 1 (satu) BPKB kendaraan Toyota tipe Corolla jenis mobil penumpang sedan tahun 2003 warna hitam metalik Nomor Polisi S-1988-AS beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Eddy Catur Mantono bin Muryono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh kami Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)